



**PUTUSAN**

**Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIFALDI ALIAS FALDI BIN MAKMUR L;**
2. Tempat lahir : Bambalamotu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 23 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karobe, Desa Bambalamotu,  
Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten  
Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asdar, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu, beralamat di Jalan Moh. Hatta Depan Kantor PLN, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan

*Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukkan Nomor: 49/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 7 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 26 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **RIFALDI Alias FALDI Bin MAKMUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana didakwa dalam alternatif pertama melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RIFALDI Alias FALDI Bin MAKMUR** selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan** penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 11 (sebelas) sachet/paket plastik kecil klip warna merah berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,4814 gram;
  - 2) 5 (lima) sachet plastik kecil klip warna merah bekas pakai;
  - 3) 3 (tiga) sachet plastik sedang klip warna merah kosong;
  - 4) 1 (satu) buah sendok pipet plastik;
  - 5) 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 6) 1 (satu) buah tas kecil warna ping bertuliskan toko emas mulia;
  - 7) 1 (satu) pembungkus mie instan merek indomie warna merah hitam;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan.

8) Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 4 lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3 lembar;

9) 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam.

## Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu lima rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa bersikap jujur, dan Terdakwa masih muda serta masih bisa disadarkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-25/Pky/Enz.2/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

### Pertama

Bahwa Terdakwa **RIFALDI Alias FALDI Bin MAKMUR L (selanjutnya disebut terdakwa)**, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa dan Lk. FIKI (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 sekira pukul 00.30 Wita berada di rumah Lk. RISALDI di Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu. Kemudian terdakwa menyuruh Lk. FIKI (DPO) pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram di daerah Surumana Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah kepada Lk. BUDI (DPO)

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 2.400.000., (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan tempat biasanya terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian terdakwa melakukan pembayaran dengan cara, terdakwa melakukan transfer ke rekening aplikasi dana milik Istri Lk. BUDI (DPO) sebesar Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa memberi uang tunai kepada Lk. FIKI (DPO) sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar secara langsung pada saat membeli Narkotika jenis sabu-sabu serta memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 02.00 Wita, Lk. FIKI (DPO) datang dan memberi terdakwa barang yang terbungkus lakban, sesaat kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian membuka barang yang terbungkus lakban tersebut yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing 1 (satu) sachet berisi 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa menakar 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan membagi menjadi 23 (dua puluh tiga) sachet kecil dengan klip warna merah menggunakan sendok yang terbuat plastik. Adapun 23 (dua puluh tiga) sachet kecil dengan klip warna merah tersebut akan terdakwa jual dengan masing-masing harga yang berbeda yakni 3 (tiga) sachet dengan masing-masing sachet seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 12 (dua belas) sachet dengan masing-masing sachet seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) sachet dengan masing-masing sachet seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian setelah selesai membagi menjadi 23 (dua puluh tiga) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa menyimpan 23 (dua puluh tiga) sachet Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam dompet warna ping dan dompet warna ping tersebut, terdakwa kembali simpan ke dalam pembungkus indomie dan kemudian terdakwa simpan di bawah meja makan.

- Bahwa terdakwa kemudian menjual sebanyak 11 (sebelas) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dengan beberapa orang, dengan masing-masing harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). kemudian pada sekitar siang hari, terdakwa juga menggunakan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga tersisa 11 (sebelas) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di dalam dompet ping dan terdakwa kembali simpan ke dalam pembungkus indomie.
- Bahwa sebelumnya Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi EDISON yang

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Bambalamotu, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, sering terjadi tindak pidana Narkotika. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi EDISON pergi menuju tempat tersebut, sesampainya di Lingkungan Bambalamotu, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, sekira pukul 19.00 Wita.

- Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi EDISON mendatangi terdakwa yang sebelumnya telah dicurigai dan sementara duduk di sofa seorang diri di dalam rumah Lk. RISALDI, lalu Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi EDISON memperkenalkan diri, setelah itu Saksi VERDY IBRAHIM bertanya kepada terdakwa dengan berkata “dimana kamu simpan barangmu (sabu)”, kemudian terdakwa mengatakan “tidak ada pak” sehingga Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi EDISON melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet kecil warna merah berisi Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong belakang sebelah kanan celana pendek warna hitam putih yang terdakwa gunakan, kemudian Saksi VERDY IBRAHIM menanyakan “siapa yang mempunyai sabu ini” dan terdakwa mengakui barang tersebut sebagai punya nya kemudian Saksi VERDY IBRAHIM menanyakan kembali kepada terdakwa “dimana lagi kau simpan barang mu (sabu) jujur saja” kemudian terdakwa menunjukkan dan mengambil sendiri barang miliknya sebanyak 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam dompet warna pink didalam pembungkus indomie yang terletak dibawah meja makan. Kemudian Saksi VERDY IBRAHIM menanyakan kembali siapa pemilik 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa menjawab yang mempunyai 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah terdakwa sendiri. Proses pengeledahan dan interogasi terhadap terdakwa pada saat itu disaksikan juga oleh Saksi MUHAMMADIN dan Saksi AHMAD ERWIN;

- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) satchet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4814 gram dengan nomor barang bukti 3850/2024/NNF, dan 1 (satu) botol plastic berisikan urine milik RIFALDI Alias FALDI Bin MAKMUR L dengan nomor barang bukti 3851/2024/NNF kemudian dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB: 1677/NNF/IV/2024 pada hari Selasa tanggal 30 April 2024

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan barang bukti nomor 3850/2024/NNF dan barang bukti nomor 3851/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina (sabu) sebagaimana lampiran I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa RIFALDI Alias FALDI Bin MAKMUR (**selanjutnya disebut terdakwa**), pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa dan Lk. FIKI (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 sekira pukul 00.30 WITA berada di rumah Lk. RISALDI di Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu. Kemudian Terdakwa menyuruh Lk. FIKI (DPO) pergi membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 2 (dua) gram di daerah Surumana Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah kepada Lk. BUDI (DPO) seharga Rp. 2.400.000., (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan tempat biasanya Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu. Kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara, Terdakwa melakukan

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening aplikasi Dana milik Istri Lk. BUDI (DPO) sebesar Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa memberi uang tunai kepada Lk. FIKI (DPO) sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar secara langsung pada saat membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu serta memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 02.00 WITA, Lk. FIKI (DPO) datang dan memberi Terdakwa barang yang terbungkus lakban, sesaat kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian membuka barang yang terbungkus lakban tersebut yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet Narkotika jenis Sabu-Sabu yang masing-masing 1 (satu) sachet berisi 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu-Sabu. Kemudian sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa menakar 2 (dua) sachet Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut dan membagi menjadi 23 (dua puluh tiga) sachet kecil dengan klip warna merah menggunakan sendok yang terbuat plastik. Adapun 23 (dua puluh tiga) sachet kecil dengan klip warna merah tersebut akan Terdakwa jual dengan masing-masing harga yang berbeda yakni 3 (tiga) sachet dengan masing-masing sachet seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 12 (dua belas) sachet dengan masing-masing sachet seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) sachet dengan masing-masing sachet seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian setelah selesai membagi menjadi 23 (dua puluh tiga) sachet Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut, Terdakwa menyimpan 23 (dua puluh tiga) sachet Narkotika jenis Sabu-Sabu ke dalam dompet warna ping dan dompet warna puing tersebut, Terdakwa kembali simpan ke dalam pembungkus indomie dan kemudian Terdakwa simpan di bawah meja makan.

- Bahwa Terdakwa kemudian menjual sebanyak 11 (sebelas) sachet Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan beberapa orang, dengan masing-masing harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). kemudian pada sekitar siang hari, Terdakwa juga menggunakan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Sabu-Sabu, sehingga tersisa 11 (sebelas) sachet Narkotika jenis Sabu-Sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet ping dan Terdakwa kembali simpan ke dalam pembungkus indomie.
- Bahwa sebelumnya Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi EDISON yang telah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Lingkungan Bambalamotu, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, sering terjadi tindak pidana Narkotika. Kemudian

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi EDISON pergi menuju tempat tersebut, sesampainya di Lingkungan Bambalamotu, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, sekira pukul 19.00 WITA.

- Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi EDISON mendatangi Terdakwa yang sebelumnya telah dicurigai dan sementara duduk di sofa seorang diri di dalam rumah Lk. RISALDI, lalu Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi EDISON memperkenalkan diri, setelah itu Saksi VERDY IBRAHIM bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "dimana kamu simpan barangmu (sabu)", kemudian Terdakwa mengatakan "tidak ada pak" sehingga Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi EDISON melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet kecil warna merah berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu terbungkus pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong belakang sebelah kanan celana pendek warna hitam putih yang Terdakwa gunakan, kemudian Saksi VERDY IBRAHIM menanyakan "siapa yang mempunyai sabu ini" dan Terdakwa mengakui barang tersebut sebagai punya nya kemudian Saksi VERDY IBRAHIM menanyakan kembali kepada Terdakwa "dimana lagi kau simpan barang mu (sabu) jujur saja" kemudian Terdakwa menunjukkan dan mengambil sendiri barang miliknya sebanyak 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis Sabu-Sabu yang tersimpan di dalam dompet warna pink didalam pembungkus indomie yang terletak dibawah meja makan. Kemudian Saksi VERDY IBRAHIM menanyakan kembali siapa pemilik 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut dan Terdakwa menjawab yang mempunyai 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri. Proses pengeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa pada saat itu disaksikan juga oleh Saksi MUHAMMADIN dan Saksi AHMAD ERWIN;

- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) satchet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4814 gram dengan nomor barang bukti 3850/2024/NNF, dan 1 (satu) botol plastic berisikan urine milik Terdakwa RIFALDI Alias FALDI Bin MAKMUR L dengan nomor barang bukti 3851/2024/NNF kemudian dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB: 1677/NNF/IV/2024 pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 dengan kesimpulan barang bukti nomor 3850/2024/NNF dan barang bukti nomor 3851/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina (Shabu) sebagaimana lampiran I Nomor urut

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Verdy Ibrahim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait permasalahan narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah seseorang yang bernama Risaldi yang berada di Lingkungan Bambalamotu, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada orang lain yang ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Saksi menerima laporan/ informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Bambalamotu, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu sering terjadi tindak pidana Narkotika, selanjutnya Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Pasangkayu menuju ke tempat tersebut;
  - Bahwa setelah Saksi dan tim tiba di lokasi yang dimaksud kemudian Saksi mendatangi seseorang yang sedang duduk di sofa seorang diri dalam sebuah rumah milik seseorang yang bernama Risaldi, lalu Saksi dan tim memperkenalkan diri dari Polres Pasangkayu kemudian Saksi menanyakan mengenai dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky



menjawab tidak ada menyimpan narkoba jenis sabu selanjutnya Saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet/ paket plastik kecil klip warna merah berisi kristal bening terbungkus uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari kantong belakang sebelah kanan celana pendek warna hitam putih yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa Saksi kemudian bertanya mengenai narkoba jenis sabu lain yang disimpan Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan dan mengambil sendiri narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet/ paket plastik kecil klip warna merah berisi kristal bening yang tersimpan dalam dompet warna pink dalam bungkus indomie yang terletak dibawah meja makan, selanjutnya Saksi memanggil Kepala Dusun setempat yang bernama Muhammadin dan salah satu warga yang bernama Ahmad Erwin untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;

- Bahwa hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan total 11 (sebelas) sachet/ paket plastik kecil klip warna merah berisi kristal bening yang merupakan milik Terdakwa, selain itu ditemukan juga 5 (lima) sachet plastik kecil klip warna merah bekas pakai, 3 (tiga) sachet plastik sedang klip warna merah kosong, 1 (satu) buah sendok pipet plastik dalam tas kecil warna pink bertuliskan toko emas mulia, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam lemari pakaian, dan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan awal diketahui uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa hasil pemeriksaan singkat terhadap Terdakwa diketahui 11 (sebelas) sachet/ paket plastik kecil klip warna merah berisi kristal bening diperoleh dengan cara dibeli dari seorang lelaki yang bernama Budi di Daerah Surumana Kabupaten Donggala sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Budi untuk diedarkan dan dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak kooperatif pada saat ditangkap dan Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit pada saat ditangkap;

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang mengenai narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Satuan Narkoba Polres Pasangkayu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa timbangan yang ditemukan bukan merupakan milik Terdakwa;

2. Edison, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait permasalahan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah seseorang yang bernama Risaldi yang berada di Lingkungan Bambalamotu, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada orang lain yang ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi menerima laporan/ informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Bambalamotu, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu sering terjadi tindak pidana Narkoba, selanjutnya Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Pasangkayu menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan tim tiba di lokasi yang dimaksud kemudian Saksi mendatangi seseorang yang sedang duduk di sofa seorang diri dalam sebuah rumah milik seseorang yang bernama Risaldi, lalu Saksi dan tim memperkenalkan diri dari Polres Pasangkayu kemudian Saksi menanyakan mengenai dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menjawab tidak ada menyimpan narkoba jenis sabu selanjutnya Saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet/ paket plastik kecil klip warna merah berisi kristal bening terbungkus uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari kantong belakang sebelah kanan celana pendek warna hitam putih yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian bertanya mengenai narkoba jenis sabu lain yang disimpan Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan dan mengambil sendiri narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet/ paket plastik kecil klip warna merah berisi kristal bening yang tersimpan dalam dompet warna pink dalam bungkus indomie yang terletak dibawah meja makan, selanjutnya Saksi memanggil Kepala Dusun setempat yang bernama Muhammadin dan salah

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky



satu warga yang bernama Ahmad Erwin untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;

- Bahwa hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan total 11 (sebelas) sachet/ paket plastik kecil klip warna merah berisi kristal bening yang merupakan milik Terdakwa, selain itu ditemukan juga 5 (lima) sachet plastik kecil klip warna merah bekas pakai, 3 (tiga) sachet plastik sedang klip warna merah kosong, 1 (satu) buah sendok pipet plastik dalam tas kecil warna pink bertuliskan toko emas mulia, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam lemari pakaian, dan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan awal diketahui uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa hasil pemeriksaan singkat terhadap Terdakwa diketahui 11 (sebelas) sachet/ paket plastik kecil klip warna merah berisi kristal bening diperoleh dengan cara dibeli dari seorang lelaki yang bernama Budi di Daerah Surumana Kabupaten Donggala sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Budi untuk diedarkan dan dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak kooperatif pada saat ditangkap dan Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit pada saat ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang mengenai narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Satuan Narkoba Polres Pasangkayu;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa timbangan yang ditemukan bukan merupakan milik Terdakwa;

3. Ahmad Erwin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait permasalahan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 19.00 WITA di rumah seseorang yang bernama Risaldi yang berada di Lingkungan Bambalamotu, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan pada saat anggota kepolisian Polres Pasangkayu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan Saksi dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) sachet/ paket plastik kecil klip warna merah berisi kristal bening;
- Bahwa berdasarkan keterangan anggota kepolisian yang disampaikan kepada Saksi diketahui 1 (satu) sachet/ paket kecil klip warna merah berisi kristal bening ditemukan terbungkus pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam kantong belakang sebelah kanan celana pendek warna hitam putih yang digunakan Terdakwa serta 10 (sepuluh) sachet/ paket plastik kecil klip warna merah berisi kristal bening ditemukan dalam tas kecil warna pink bertuliskan toko emas mulia yang tersimpan dalam bungkus mie instan merek indomie yang Terdakwa letakkan di bawah meja makan;
- Bahwa ditemukan juga 5 (lima) sachet plastik kecil klip warna merah bekas pakai, 3 (tiga) sachet plastik sedang klip warna merah kosong, 1 (satu) buah sendok pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas kecil warna pink bertuliskan toko emas mulia, 1 (satu) bungkus mie instan merek indomie warna merah hitam dan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, pecahan Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam pada saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan singkat pada saat penangkapan Terdakwa diketahui 11 (sebelas) sachet/ paket plastik kecil klip warna merah berisi kristal bening merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya datang anggota kepolisian kepada Saksi dan mengatakan ada salah satu warga yang ditangkap karena permasalahan narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama anggota kepolisian menuju ke rumah Kepala Lingkungan kemudian menuju ke rumah tempat

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap lalu anggota kepolisian memberitahukan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan awal pada saat penangkapan Terdakwa diketahui Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu di daerah Surumana Kabupaten Donggala, dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa ialah untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin terkait barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Muhammadin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan tindak pidana narkoba jenis sabu oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Risaldi yang berada di Lingkungan Bambalamotu, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa hanya sebatas warga Dusun Karobe dan Saksi sebagai kepala lingkungan Bambalamotu, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan pada saat anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Pasangkayu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan setelah penggeledahan baru Saksi ikut menyaksikan barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 19.30 WITA datang beberapa anggota kepolisian Sat Narkoba Polres pasangkayu mengatakan bahwa ada salah satu warga yang mereka amankan dan meminta kepada Saksi untuk menyaksikan warga yang diamankan tersebut. Kemudian Saksi menuju dan menyaksikan bersama-sama anggota kepolisian yang mana ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) sachet/paket plastik kecil klip warna merah berisi kristal bening, 5 (lima) sachet plastik kecil klip warna merah bekas pakai, 3 (tiga) sachet plastik sedang klip warna merah kosong, 1 (satu) buah sendok pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas kecil warna pink bertuliskan toko emas mulia, 1 (satu) pembungkus mie instan merek indomie warna merah hitam dan uang tunai senilai Rp500.000,00

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam adalah milik dari Terdakwa.

- Bahwa posisi 11 (sebelas) sachet/paket plastik kecil klip warna merah berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut awalnya 1 (satu) sachet/paket kecil klip warna merah berisi kristal bening ditemukan terbungkus pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong belakang sebelah kanan celana pendek warna hitam putih yang Terdakwa gunakan pada saat itu dan 10 (sepuluh) sachet/paket plastik kecil klip warna merah berisi kristal bening lagi ditemukan di dalam tas kecil warna pink bertuliskan toko emas mulia dan tas kecil warna pink tersebut tersimpan di dalam pembungkus mie instan merek indomie yang Terdakwa letakkan di bawah meja makan;

- Bahwa dari pemeriksaan awal diketahui Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 1677/NNF/IV/2024 tanggal 30 April 2024, yang dibuat oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si, selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4814 gram dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait permasalahan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Risaldi yang berada di Lingkungan Bambalamotu, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 pukul 19.00 WITA, Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah Risaldi kemudian didatangi oleh anggota kepolisian lalu Saksi Verdy Ibrahim menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu namun Terdakwa mengatakan tidak memiliki narkoba jenis sabu, selanjutnya anggota kepolisian yang lain langsung menampar Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan tidak ada narkoba jenis sabu milik Terdakwa, namun milik teman Terdakwa yang bernama Fiki memiliki narkoba jenis sabu yang disimpan di bawah meja dapur;
- Bahwa anggota kepolisian menuju ke dapur dan menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) sachet/ paket plastik kecil klip warna merah, 5 (lima) sachet plastik kecil klip warna merah bekas pakai, 3 (tiga) sachet plastik sedang klip warna merah kosong, 1 (satu) buah sendok pipet plastik dalam tas kecil warna pink bertuliskan toko emas mulia yang terbungkus dalam bungkus mie instan;
- Bahwa anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah timbangan digital dalam lemari serta uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) handphone merek Oppo milik Terdakwa;
- Bahwa 11 (sebelas) sachet/ paket plastik kecil klip warna merah berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan bukan milik Terdakwa melainkan milik Fiki yang dibeli dari Budi yang berada di daerah Surumana Kabupaten Donggala;
- Bahwa Terdakwa dan Risaldi tidak ikut bersama dengan Fiki pada saat membeli narkoba jenis sabu di daerah Surumana Kabupaten Donggala;
- Bahwa Fiki dan Risaldi tidak bersama dengan Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian karena Fiki dan Risaldi pergi ke daerah Pantai Koa-Koa mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Fiki membeli narkoba jenis sabu dari daerah Surumana Kabupaten Donggala sebanyak 2 (dua) sachet/paket kemudian Terdakwa membantu Fiki membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) sachet/paket, serta Terdakwa membantu memecah narkoba jenis sabu tersebut karena memang Terdakwa selalu bersama-sama dengan Fiki;
- Bahwa Fiki sudah lebih dari 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari Budi, dan biasanya membeli lebih dari 1 (satu) gram dan tujuan Fiki membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Risaldi secara gratis;

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada uang milik Terdakwa yang digunakan oleh Fiki untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan transfer sejumlah uang ke rekening atas nama istri Budi sebelum Fiki pergi membeli narkoba jenis sabu dari Budi, namun uang yang ditransfer Terdakwa tersebut merupakan milik Fiki yang berada di Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan berbeda dengan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan yaitu keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan menerangkan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa sudah lebih dari (1) satu kali membeli narkoba jenis sabu, sedangkan keterangan Terdakwa dalam persidangan menerangkan Fiki membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan uang miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut dengan tujuan untuk melindungi Fiki;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu milik Fiki yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering main ke rumah Risaldi dan biasanya minum minuman keras dan memakai narkoba jenis sabu pada saat di rumah Risaldi;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa rencananya akan dijual oleh Fiki dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Makmur L, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait permasalahan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung Saksi, dan yang menangkap Terdakwa ialah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasangkayu;

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh cerita jika Terdakwa bersama-sama dengan Fiki yang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu, namun Fiki dilepaskan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Fiki tidak bertempat tinggal di daerah Bambalamotu, melainkan di daerah Kalola;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Saksi Verdy Ibrahim yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Pasangkayu untuk menanyakan tentang Fiki yang tidak ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bercerita kepada Saksi jika Terdakwa dipukul pada saat penangkapan, serta Terdakwa dipukul dengan menggunakan kursi plastik pada saat di kantor polisi, dan Terdakwa menceritakan hal tersebut sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa Saksi sering menjenguk Terdakwa pada saat ditahan di kantor polisi, dan Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi jika dipukul pada saat di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) sachet/paket plastik kecil klip warna merah berisi narkoba jenis sabu dengan netto 0,4814 gram, sisa hasil pemeriksaan 0,3702 gram;
2. 5 (lima) sachet plastik kecil klip warna merah bekas pakai;
3. 3 (tiga) sachet plastik sedang klip warna merah kosong;
4. 1 (satu) buah sendok pipet plastik;
5. 1 (satu) buah timbangan digital;
6. 1 (satu) buah tas kecil warna pink bertuliskan toko emas mulia;
7. 1 (satu) pembungkus mie instan merk indomie warna merah hitam;
8. Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
9. 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna hitam dual sim card dengan nomor IMEI 1: 861717061402274, IMEI 2: 861717061402266;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky





Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Pasangkayu terkait permasalahan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah seseorang yang bernama Risaldi (DPO) yang berada di Lingkungan Bambalamotu, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa awalnya anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Pasangkayu menerima informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Bambalamotu, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu sering terjadi tindak pidana narkoba, selanjutnya anggota kepolisian menuju ke rumah Risaldi (DPO) dan menemukan Terdakwa sendirian sedang duduk di ruang tamu;
3. Bahwa anggota kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet/ paket plastik kecil klip warna merah berisi kristal bening terbungkus uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari kantong belakang sebelah kanan celana pendek warna hitam putih yang digunakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menunjukkan dan mengambil sendiri 10 (sepuluh) sachet/ paket plastik kecil klip warna merah berisi kristal bening yang tersimpan dalam dompet warna pink dalam bungkus indomie yang terletak dibawah meja makan, sehingga ditemukan total 11 (sebelas) sachet/ paket plastik kecil klip warna merah berisi kristal bening;
4. Bahwa anggota kepolisian menemukan juga 5 (lima) sachet plastik kecil klip warna merah bekas pakai, 3 (tiga) sachet plastik sedang klip warna merah kosong, 1 (satu) buah sendok pipet plastik dalam tas kecil warna pink bertuliskan toko emas mulia, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam lemari pakaian, dan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam yang berada dalam penguasaan Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari seorang lelaki yang bernama Budi (DPO) di Daerah Surumana Kabupaten Donggala sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama dengan Fiki (DPO) dan Risaldi

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) membagi narkoba tersebut menjadi 20 (dua puluh) sachet untuk dijual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu, serta Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari Budi (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali, dan Terdakwa merupakan target operasi Satresnarkoba Polres Pasangkayu;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang mengenai narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

8. Bahwa 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4814 gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 1677/NNF/IV/2024 tanggal 30 April 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

*Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky*



Menimbang bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Rifaldi Alias Faldi Bin Makmur L, sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian, terkait dengan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa oleh karena unsur yang kedua ini bersifat alternatif, maka apabila pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur kedua ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang mana narkotika tersebut selanjutnya dikualifikasikan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak dengan maksud agar orang lain membelinya. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang dari pembayaran tersebut dan barang yang dimaksud sudah diberikan ke orang lain atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi pada orang tersebut. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran/ pembayaran dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky



dengan harga barang yang diperoleh. Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli adalah penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut tidak harus mendapat jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti berupa barang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Pasangkayu terkait permasalahan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah seseorang yang bernama Risaldi (DPO) yang berada di Lingkungan Bambalamotu, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang bahwa awalnya anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Pasangkayu menerima informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Bambalamotu, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu sering terjadi tindak pidana narkoba, selanjutnya anggota kepolisian menuju ke rumah Risaldi (DPO) dan menemukan Terdakwa sendirian sedang duduk di ruang tamu;

Menimbang bahwa anggota kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet/ paket plastik kecil klip warna merah berisi kristal bening terbungkus uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari kantong belakang sebelah kanan celana pendek warna hitam putih yang digunakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menunjukkan dan mengambil sendiri 10 (sepuluh) sachet/ paket plastik kecil klip warna merah berisi kristal bening yang tersimpan dalam dompet warna pink dalam bungkus indomie yang terletak dibawah meja makan, sehingga ditemukan total 11 (sebelas) sachet/ paket plastik kecil klip warna merah berisi kristal bening;

Menimbang bahwa anggota kepolisian menemukan juga 5 (lima) sachet plastik kecil klip warna merah bekas pakai, 3 (tiga) sachet plastik sedang klip warna merah kosong, 1 (satu) buah sendok pipet plastik dalam tas kecil warna pink bertuliskan toko emas mulia, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam lemari pakaian, dan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari seorang lelaki yang bernama Budi (DPO) di Daerah Surumana Kabupaten Donggala sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama dengan Fiki (DPO) dan Risaldi (DPO) membagi narkoba tersebut menjadi 20 (dua puluh) sachet/paket narkoba jenis sabu untuk dijual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu, serta Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari Budi (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali, dan Terdakwa merupakan target operasi Satresnarkoba Polres Pasangkayu;

Menimbang bahwa 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4814 gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 1677/NNF/IV/2024 tanggal 30 April 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan telah membuktikan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari seorang lelaki yang bernama Budi (DPO) di Daerah Surumana Kabupaten Donggala sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama dengan Fiki (DPO) dan Risaldi (DPO) membagi narkoba tersebut menjadi 20 (dua puluh) sachet/paket narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu ditemukan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4814 gram yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 1677/NNF/IV/2024 tanggal 30 April 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut di atas, maka setiap orang dikatakan mempunyai hak dalam hal penggunaan narkotika setelah mendapat persetujuan atau izin dari menteri (dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dari fakta hukum yang terungkap pada persidangan telah membuktikan perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur menjual Narkotika Golongan I, sedangkan disadari narkotika adalah barang yang terlarang artinya setiap orang dilarang melakukan sesuatu perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkotika kecuali orang yang ditentukan oleh undang-undang, dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak didasari atas adanya suatu izin dari pihak yang berwenang dan juga Terdakwa bukan bekerja di bidang kesehatan maupun di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Terdakwa bukanlah orang yang dikecualikan oleh undang-undang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa keterangan Terdakwa pada persidangan yang menerangkan pada pokoknya 11 (sebelas) sachet/ paket plastik kecil klip warna

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky



merah berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan bukan milik Terdakwa melainkan milik Fiki (DPO) yang dibeli dari Budi (DPO) yang berada di daerah Surumana Kabupaten Donggala, dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer Terdakwa ke rekening atas nama istri Budi merupakan uang milik Fiki, serta Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu melainkan hanya memakai narkoba jenis sabu, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan saksi penangkap yaitu Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison dipersidangan sebagaimana yang tercatat lengkap dalam berita acara sidang, Terdakwa sama sekali tidak membantah keterangan Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison yang menerangkan pada pokoknya 11 (sebelas) sachet/ paket plastik kecil klip warna merah berisi narkoba jenis sabu merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Budi (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), melainkan Terdakwa hanya membantah mengenai timbangan digital yang ditemukan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa selain itu keterangan Terdakwa yang diberikan pada persidangan berbeda dengan keterangan Terdakwa yang diberikan pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan dengan alasan untuk melindungi Fiki (DPO) dan Risaldi (DPO) merupakan alasan yang mengada-ada dan tidak dibenarkan menurut hukum, serta keterangan Terdakwa pada persidangan tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi lain maupun alat bukti lain;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memperoleh petunjuk dari keterangan Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison yang tidak dibantah Terdakwa pada saat persidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa 11 (sebelas) sachet/ paket plastik kecil klip warna merah berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara Terdakwa membeli dari Budi (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan Fiki (DPO) dan Risaldi (DPO) membagi narkoba jenis sabu menjadi 20 (dua puluh) sachet dengan tujuan untuk dijual kembali, serta uang tunai yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan Terdakwa sudah sering menjual narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa merupakan target operasi dari pihak kepolisian Polres Pasangkayu;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka

*Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) sachet/paket plastik kecil klip warna merah berisi narkotika jenis sabu dengan netto 0,4814 gram, sisa hasil pemeriksaan 0,3702 gram;
- 5 (lima) sachet plastik kecil klip warna merah bekas pakai;
- 3 (tiga) sachet plastik sedang klip warna merah kosong;
- 1 (satu) buah sendok pipet plastik;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas kecil warna pink bertuliskan toko emas mulia;
- 1 (satu) pembungkus mie instan merk indomie warna merah hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky



- 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna hitam dual sim card dengan nomor IMEI 1: 861717061402274, IMEI 2: 861717061402266

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak hanya melihat berat barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 11 (sebelas) sachet/paket plastik kecil klip warna merah berisi narkoba jenis sabu dengan netto 0,4814 gram, melainkan lebih menekankan pada perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu dengan berat lebih dari 1 (satu) gram setiap kali melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu sebagaimana yang Terdakwa kemukakan pada berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan meskipun Terdakwa pada persidangan merubah keterangan tersebut dengan alasan untuk melindungi teman Terdakwa yaitu Fiki (DPO) dan Risaldi (DPO), namun alasan tersebut merupakan alasan yang tidak didukung dengan alat bukti lain dan terkesan alasan yang mengada-ada. Selain itu barang bukti yang ditemukan merupakan sisa dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Budi sebanyak 2 (dua) gram yang belum sempat Terdakwa edarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut membuat Terdakwa menjadi target operasi dari Satresnarkoba Polres Pasangkayu karena Terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu di daerah tempat tinggal Terdakwa, selain itu Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sejak ditangkap oleh saksi penangkap hingga proses persidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan, dan berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dengan menyimpang ancaman pidana penjara minimum khusus Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan akan menjatuhkan putusan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan kelak tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

*Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa merupakan target operasi karena telah sering menjual narkoba jenis sabu;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rifaldi Alias Faldi Bin Makmur L** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) sachet/paket plastik kecil klip warna merah berisi narkoba jenis sabu dengan netto 0,4814 gram, sisa hasil pemeriksaan 0,3702 gram;
  - 5 (lima) sachet plastik kecil klip warna merah bekas pakai;
  - 3 (tiga) sachet plastik sedang klip warna merah kosong;
  - 1 (satu) buah sendok pipet plastik;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna pink bertuliskan toko emas mulia;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pembungkus mie instan merk indomie warna merah hitam; dimusnahkan;
  - Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
  - 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna hitam dual sim card dengan nomor IMEI 1: 861717061402274, IMEI 2: 861717061402266 dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Firman Ares Bernando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo, S.H. dan Adhe Apriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury M., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fadhil Atjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

ttd.

Adhe Apriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Faqih Azhury M., S.H., M.H.

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Pky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30